



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

**JOKO SUSILO**, tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 9 Maret 1987, umur : 35 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dukuh Ngaglik Rt.002 Rw.007, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 6 April 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Kenayu Al Kharimah dilahirkan di Boyolali, pada tanggal 20 September 2020, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nomor. 3309-LU-03112020-0013 tertanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali (foto copy terlampir);
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Kenayu Al Kharimah dalam kesehariannya oleh keluarga dan lingkungan sekitar dipanggil dengan nama Kholifatul Munawaroh serta telah dilakukan upacara adat perubahan nama tersebut namun belum dilakukan proses perubahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa anak tersebut dari kecil sudah terbiasa dengan nama Kholifatul Munawaroh dan dipanggil dengan nama tersebut;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran sebagaimana Surat Pengantar Kepala Desa Samiran,

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali Nomor : 300/0004/01/2022 tertanggal 07 Januari 2022. Adapun nama anak Pemohon yang Pemohon kehendaki dari nama Kenayu Al Kharimah dirubah menjadi Kholifatul Munawaroh;

5. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Kenayu Al Kharimah dirubah menjadi Kholifatul Munawaroh dalam Akte Kelahiran nomor 3309-LU-03112020-0013 tertanggal 05 November 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali mengenai Penetapan Perubahan Nama tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon dari Kenayu Al Kharimah dirubah menjadi Kholifatul Munawaroh pada Akte Kelahiran nomor 3309-LU-03112020-0013 tertanggal 05 November 2020 agar dicatat dalam daftar register kelahiran nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO SUSILO, dengan NIK : 3313100903870001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-1**;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309010407150001 atas nama Kepala Keluarga JOKO SUSILO, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/13/II/2014 antara JOKO SUSILO dengan SETYA OKTAVIANA tanggal 16 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali tanggal 17 Februari 2014, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-03112020-0013 atas nama KENAYU AL KHARIMAH, yang dikeluarkan tanggal 5 November 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-4**;
5. Fotokopi Surat Pengantar Desa Samiran Kecamatan Selo Pemerintah Kabupaten Boyolali Nomor 300/004/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 atas nama JOKO SUSILO dengan keperluan untuk melakukan Sidang Perubahan Nama anak yang bersangkutan atas nama KENAYU AL KHARIMAH menjadi KHOLIFATUL MUNAWAROH ke Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-5**;
6. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali Nomor 474.1/003/AK/4.9/2022 tanggal 6 Januari 2022 Perihal Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran atas nama KENAYU AL KHARIMAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----**P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SURATNO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ayah mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Pemohon yang bermaksud untuk mengganti atau merubah nama anaknya yang ketiga, yaitu yang awalnya bernama **KENAYU AL KHARIMAH** kemudian akan diganti atau dirubah menjadi **KHOLIFATUL MUNAWAROH**;
- Bahwa Pemohon dan anak Saksi yang bernama SETYA OKTAVIANA PRATIWI menikah pada tanggal 16 Februari 2014;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 3 dari 9



- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan anak Saksi yang Bernama SETYA OKTAVIANA PRATIWI telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu:
  1. KINANTHI AISYAH, Perempuan, lahir di Boyolali tanggal 6 Mei 2015;
  2. BAIHAQI KUSUMA RAMADHAN, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 11 Juni 2018;
  3. KENAYU AL KHARIMAH, Perempuan, lahir di Boyolali tanggal 20 September 2020;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak ketiganya yang bernama KENAYU AL KHARIMAH karena akan dirubah menjadi nama panggilan dalam kesehariannya oleh keluarga dan lingkungan sekitar yaitu KHOLIFATUL MUNAWAROH;
- Bahwa dimana saat itu perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan upacara adat perubahan nama tersebut namun belum dilakukan proses perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

2. **Saksi PRIYO SUNARTO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Pemohon yang bermaksud untuk mengganti atau merubah nama anaknya yang ketiga, yaitu yang awalnya bernama **KENAYU AL KHARIMAH** kemudian akan diganti atau dirubah menjadi **KHOLIFATUL MUNAWAROH**;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama SETYA OKTAVIANA PRATIWI menikah pada tanggal 16 Februari 2014;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama SETYA OKTAVIANA PRATIWI telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu:
  1. KINANTHI AISYAH, Perempuan, lahir di Boyolali tanggal 6 Mei 2015;
  2. BAIHAQI KUSUMA RAMADHAN, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 11 Juni 2018;
  3. KENAYU AL KHARIMAH, Perempuan, lahir di Boyolali tanggal 20 September 2020;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak ketiganya yang bernama KENAYU AL KHARIMAH karena akan dirubah menjadi nama panggilan dalam kesehariannya oleh keluarga dan lingkungan sekitar yaitu KHOLIFATUL MUNAWAROH;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana saat itu perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan upacara adat perubahan nama tersebut namun belum dilakukan proses perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama anaknya, dari yang awalnya bernama KENAYU AL KHARIMAH kemudian akan dirubah menjadi KHOLIFATUL MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana Saksi ke-1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata merupakan Ayah Mertua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR serta Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 halaman 74 angka 3, keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dan pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

*Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 5 dari 9*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan status keperdataan seseorang, yaitu untuk menentukan pemberian nama pada seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan Pemohon dan telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngaglik RT002 RW007, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan bukti P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon maka diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Pemohon yang bernama KENAYU AL KHARIMAH adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istrinya yang bernama SETYA OKTAVIANA PRATIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Surat Pengantar Desa Samiran Kecamatan Selo Pemerintah Kabupaten Boyolali dan

*Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 6 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 yang merupakan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali Perihal Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran atas nama KENAYU AL KHARIMAH maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk merubah nama anak Pemohon dari awalnya KENAYU AL KHARIMAH menjadi KHOLIFATUL MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari awalnya KENAYU AL KHARIMAH sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran, kemudian akan dirubah menjadi KHOLIFATUL MUNAWAROH yang merupakan nama panggilan yang sudah digunakan anak Pemohon dalam kesehariannya oleh keluarga dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun dalam Hukum Perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya dari yang semula bernama KENAYU AL KHARIMAH, kemudian akan dirubah menjadi KHOLIFATUL MUNAWAROH, karena untuk disesuaikan menjadi nama panggilan dalam kesehariannya oleh keluarga dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, nama KHOLIFATUL MUNAWAROH adalah nama panggilan yang sudah digunakan anak Pemohon dalam kesehariannya oleh keluarga dan lingkungan sekitar dari nama anak Pemohon KENAYU AL KHARIMAH, namun penggantian nama tersebut hanya dilakukan secara adat dan belum dilakukan proses perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang digunakan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon menjadi KHOLIFATUL MUNAWAROH ternyata tidak bertentangan dengan budaya atau adat istiadat setempat, maka menurut Hakim alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan namanya tersebut merupakan alasan yang dapat diterima serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dipandang dari aspek kemanfaatan serta

*Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 7 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kepastian hukum, permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan namanya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 dan 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon seharusnya melaporkan perubahan namanya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, namun saat ini Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dinyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan mengenai amarnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 8 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-03112020-0013 tanggal 5 November 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, dari yang semula bernama KENAYU AL KHARIMAH kemudian dirubah menjadi nama KHOLIFATUL MUNAWAROH;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatatkan dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Sri Hananta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.**

**Sri Hananta, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- PNBPN Panggilan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,00

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)